



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1077/MENKES/SK/XI/2008**

**TENTANG**

**KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia telah dibentuk Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1389/Menkes/SK/IX/2005;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan pensiunnya beberapa anggota Komite, dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 – 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.**
- Kedua : Susunan keanggotaan Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis bertugas :
1. Melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis;
  2. Memberikan rekomendasi di bidang tersebut di atas sesuai dengan hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  3. Membentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Komite Ahli berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pakar/ahli dan instansi yang terkait.
- Kelima : Komite Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- Keenam : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan yang lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1389/Menkes/SK/IX/2005 tentang Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Nopember 2008



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1077/Menkes/SK/XI/2008  
Tanggal : 21 Nopember 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Dr. Abdul Manaf, SKM.                    | - Pelatih Utama TB            |
| 2. Dr. Achmad Hudooyo, SpP.                 | - PPTI                        |
| 3. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD.            | - Ahli Ekonomi Kesehatan      |
| 4. Prof. Dr. Agus Sjahrurachman, PhD, SpMK. | - Ahli Mikrobiologi           |
| 5. Prof. dr. Anwar Jusuf, SpP(K)            | - Dokter Spesialis Paru       |
| 6. Dr. Broto Wasisto, MPH.                  | - Ahli Epidemiologi           |
| 7. Budhi Yahmono, SH.                       | - Ahli Hukum Kesehatan        |
| 8. Dr. Darmawan BS, SpA.                    | - Dokter Spesialis Anak       |
| 9. Prof. Dr. Hadiarto Mangunegoro, SpP(K)   | - Dokter Spesialis Paru       |
| 10. Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc.        | - Dirjen. Binfar dan Alkes    |
| 11. Dra. Lucky A. Slamet, MSc.              | - Deputi I Badan POM.         |
| 12. Dr. Nastiti Rahayu, SpA(K).             | - Dokter Spesialis Anak       |
| 13. Prastuti C. Suwondo, SE, MPH, PhD       | - Ahli Ekonomi Kesehatan      |
| 14. Dr. Dr. Purwastyastutti, MSc            | - Ahli Farmakologi            |
| 15. Dr. Siti Purwanti Broto Wasisto         | - Ahli Psikologi Sosial       |
| 16. DR. Dr. Sudijanto Kamso, SKM.           | - Ahli Kesehatan Masyarakat   |
| 17. DR. Yaslis Ilyas, Drg, MPH.             | - Ahli Pengembangan SDM       |
| 18. Dr. Yudanarso Dawud, SpP, MHA.          | - Ahli Manajemen/Administrasi |
| 19. Dr. Zulkifli Amin, SpPD(KP), FCCP.      | - Ahli Penyakit Dalam         |

Sekretariat (Subdit TB) :

- FX. Budiyo, SKM, M.Kes.
- Dra. Retno Budiati

Alamat; GERDUNAS TBC Ditjen PPM&PL  
Gedung B Lantai 2 Jl. Percetakan Negara No. 29  
Telp. (021) 42877589 Fax. (021) 42877589.



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)